



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR : 415/02/PKS/Perp

NOMOR : 937/UN.7.4.S.1/PP.32/2013

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** (20-05-2013), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. SYAMSIAH, M.Si, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Nomor 50 Polewali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof. Dr. dr. SYAHRUL RAUF, Sp.OG (K)** : Ketua TK-PPDS, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

LANDASAN KERJASAMA PASAL 1

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Keterbatasan Sumber Daya Lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar;
- Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Polewali Mandar;
- Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis sehingga pelayanan akan dokter spesialis tersebut lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama di berbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak;
- Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar;

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2**

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi Sumber Daya Manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS Senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar.
- b. Kegiatan-kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

**RUANG LINGKUP KERJASAMA
PASAL 3**

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan menyediakan tenaga Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian Anestesi.
- b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Polewali telah memiliki Dokter Spesialis pada bagian anestesi, maka pihak RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar bisa meminta residen bagian lain sebagai pengganti.
- c. Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, staf administrasi dan supervisor dari bagian-bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, menilai kelanjutan kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya sesuai bagian, guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

**BIAYA PENYELENGGARA
PASAL 4**

- (1) Biaya penyelenggara pada Pasal 3, sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Pertama yang diatur dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per bulan bersih;
 - b. Biaya insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang 1 x per tahun;
 - c. Menyediakan biaya asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS senior sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pertahun/bagian;
 - d. Biaya transportasi Makassar-Polewali Mandar pergi pulang bagi PPDS senior 1 kali selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

R

- e. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - g. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - h. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar-Polewali Mandar pergi pulang;
 - i. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior;
 - j. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior;
 - k. Menyediakan biaya asuransi perjalanan bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang.
- (2) Semua biaya yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dianggarkan atau ditanggung melalui Dana Perubahan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

JANGKA WAKTU KERJASAMA PASAL 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak perjanjian yaitu dari tanggal 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2014.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

FORCE MAJURE PASAL 6

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadinya inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 7

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

**PENGAWASAN
PASAL 8**

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerjasama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 10**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil, maka pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PENUTUP
PASAL 11**

- (1) Perubahan-perubahan Materi Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing bermaterai yang cukup mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh kedua belah pihak dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. dr. SYAHRUL RAUF, Sp. OG(K)



dr. H. SANSIAH, M.Si, M.Kes

[Signature]

SAKSI-SAKSI :

1. **H. ABDULLAH TATO P.**
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polman
2. **DR. dr. MUH. RAMLI AHMAD, Sp.An-KAP-KMN**
Ketua Bagian Anestesi FK-UNHAS
3. **dr. MANSYUR ARIEF, Ph.D.PK(K)**
Wakil Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

[Signature]

1.
2.
3.